



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 411 /B.IV/HK/2009

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PERIODE 2009 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** : a bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Wahana Raharja agar dapat berjalan dengan lancar, berkesinambungan dan berkembang menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang profesional, perlu segera menunjuk dan mengangkat Direksi yang memiliki kecakapan dan kemampuan serta profesional dalam mengelola dan mengembangkan usaha yang ada, sehingga BUMD tersebut dapat meningkatkan perolehan laba dan memberikan kontribusi kepada daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan mereka yang namanya tersebut pada diktum Kedua Keputusan ini sebagai Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode 2009 – 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/005.a/B.IV/HK/2009 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja Periode 2009-2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara-saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode Tahun 2008-2012 disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan selama menjabat Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja, yaitu :
1. Nama : Drs. Achmad Syahputra.
Jabatan : Direktur Utama PD. Wahana Raharja.
 2. Nama : Lorentina, SH.
Jabatan : Direktur I Bidang Umum PD. Wahana Raharja.
 3. Nama : Hi. Saraksi AS, SH.
Jabatan : Direktur II Bidang Usaha dan Jasa PD. Wahana Raharja.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode 2009-2013; dengan jabatan sebagai berikut :
1. Nama : Ir. Ferdi Gunsan HS.
Jabatan : Direktur Utama PD. Wahana Raharja.
 2. Nama : Drs. Muhjadi.
Jabatan : Direktur I Bidang Umum PD. Wahana Raharja.
 3. Nama : Kol. (Purn) Edy Wardoyo, SIP.
Jabatan : Direktur II Bidang Usaha dan Jasa PD. Wahana Raharja.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/535/B.IV/HK/2008 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja Periode 2008-2012, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 04 Juni 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
3. Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja
4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
5. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
6. Yang bersangkutan